



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 315 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN
KEPADА KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu optimalisasi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di kalurahan, diperlukan hibah barang milik daerah berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman kepada kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Kepada Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN KEPADA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman kepada Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendeklarasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Juni 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; dan
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul; dan
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 315 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH
BERUPA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN KEPADA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENERIMAAN HIBAH	NILAI PENERIMAAN HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Kalurahan Sriharjo	Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
2.	Kalurahan Tamandan	Jalan Pasoepati 142, Tamanan Banguntapan, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH